



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Ujung Padang, pada tanggal 01 Januari 1995. Umur 29 Tahun, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 110901 410195 0003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Alamat Dusun Mifaal Ami xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andri Rustika.,S.HI,Med,CPCLE.CML,CPL.** Advokat/ Pengacara, Mediator, Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Pengacara "ARP" Andri & Partners yang beralamat di Jln. Teluk Indah No.163 Desa Suka Maju, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal *Tanggal 15 Maret 2024* dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor : 21/SK/2024/MS.Snb, tanggal 16 April 2024 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Air Sialang Tengah pada tanggal 17 Agustus 1988, Umur 35 Tahun, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 110106 021088 0001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta/xxxxxxxx, Alamat Dusun Mifaal Ami xxxx xxx xxxxxxx, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm 1 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar secara E-court di Kepaniteraan Mahkamah Syarīyah Sinabang, dengan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Snb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 04 April 2016 *di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue* dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/II/2016 Tanggal 04 April Tahun 2016.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah bergaul (Ba'da Dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur xxxxxxxx xxxxxxxx dan terakhir bertempat tinggal di Rumah tempat kediaman bersama di xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. Anak Bin Tergugat lahir di Ujung Padang pada Tanggal 19 November 2016, Umur 7 Tahun 4 Bulan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1109-LT-31012018-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 31 Januari Tahun 2018;

3.2. Anak Bin Tergugat lahir di Ujung Padang pada Tanggal 04 Agustus 2020, Umur 3 Tahun 7 Bulan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1109-LT-05012021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 05 Januari Tahun 2021;

Hlm 2 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari Tahun 2023. Bahwa perselisihan dan kerecokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Februari Tahun 2023; yang disebabkan karena; Tergugat lalai terhadap kewajibannya sebagai Suami dalam memberi nafkah kepada Penggugat sebagai Istri serta terhadap anak-anak dan Tergugat memiliki kebiasaan buruk keluar dan pulang larut malam dan marah bila ditegur walaupun dengan cara baik;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari Tahun 2023 sampai bulan juni Tahun 2023, yakni selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, selanjutnya sejak bulan Juli Tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Lorong Jempa xxxx xxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah temannya di xxxx xxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Simeulue;

6. Bahwa semenjak terjadinya pisah ranjang dan pisah Rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama 13 (tiga belas) bulan tersebut, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta kepada anak-anak serta selama itu pula Penggugat merasakan penderitaan, menderita lahir dan bathin akan tetapi Penggugat tetap sabar.

7. Bahwa atas kemelut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat, dan untuk upaya preventif terjadinya konflik yang berkepanjangan dan tidak kunjung usai; Penggugat telah menempuh jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat serta telah melibatkan pihak ketiga atau keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 3 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi karena perselisihan, pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat (21) Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, daripada terus melanggar ketentuan Agama dan hukum serta Peraturan Perundang-Undangan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari Tahun 2023 sampai dengan bulan Maret Tahun 2024. Dan merujuk Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 1960/DjA/HK.00/ 6/2021 Tanggal 18 bulan Juni Tahun 2021 Tentang Jaminan hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Oleh Karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (Madliyah) kepada Penggugat selama 13 (tiga belas) bulan sejumlah 26.000.000; (dua puluh enam juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak dan rasa kasih sayang terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak yang belum cukup umur 12 (dua belas) Tahun atau belum Mumayyiz yakni masing-masing bernama : **Anak Bin Tergugat** dan **Anak Bin Tergugat** ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan Pemerliiharaan Penggugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk kedua anak sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) oleh karena itu. Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk anak-anak perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan

Hlm 4 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sampai anak-anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan **PENGGUGAT** (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak masing-masing bernama :
 1. **Anak Bin Tergugat** lahir di Ujung Padang pada Tanggal 19 November 2016, Umur 7 Tahun 4 Bulan;
 2. **Anak Bin Tergugat** lahir di Ujung Padang pada Tanggal 04 Agustus 2020, Umur 3 Tahun 7 Bulan;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah 15.000.000; (lima belas juta rupiah).
 2. Nafkah Terhutang (Madliyah) selama 13 (tiga belas) bulan sejumlah Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);
6. Membebankan segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat.

Subsider :

Atau bilamana Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hlm 5 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan dan menyerahkan dokumen surat kuasa, kartu identitas dan berita acara sumpah serta dokumen asli sesuai yang diunggah pada aplikasi E-court ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., Mediator Mahkamah Syariah Sinabang tertanggal 29 April 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap poin 1, benar;
- Bahwa terhadap poin 2, benar;
- Bahwa terhadap poin 3, benar;
- Bahwa terhadap poin 4, tidak benar, yang benar adalah awal pertengkaran terjadi di bulan Desember 2024 dan penyebabnya karena Penggugat pulang sampai larut malam, dan setelah ditanya berulang kali, ia mengakui pergi Bersama dengan seorang pria yang diakuinya sebagai selingkuhannya dan kemudian Tergugat mengetahui benar ternyata Penggugat telah berselingkuh dengan seorang pria beristri yang bernama Ilya Walidin yang sudah memiliki 4 (empat) orang anak. Bahwa Tergugat juga menolak poin 4 karena selama menikah, Tergugat sendiri yang bekerja memenuhi nafkah sehari-hari dengan berjualan pakaian dan malam harinya Tergugat berjualan di kios kecil di depan rumah sedangkan Penggugat selama ini tidak bekerja. Tergugat juga hanya keluar rumah untuk bekerja atau jika ada keperluan saja, Tergugat lebih suka menghabiskan waktu di rumah saat sedang tidak bekerja;

Hlm 6 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap poin 5, tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang sejak bulan Februari 2024, setelah Penggugat tertangkap basah oleh warga sedang berdua-duaan di dekat tempat sampah di jalan PDKS Bersama dengan selingkuhannya Ilya Walidin, akhirnya disidangkan di desa xxx xxxxxx dan perdamaian tersebut berhasil dengan surat pernyataan perdamaian dari desa, namun sampai dirumah, keadaan rumah tangga semakin buruk dan sering bertengkar sampai Penggugat pernah berusaha membacok Tergugat dengan parang, dan akhirnya Penggugat pergi dari rumah atas keinginannya sendiri bukan karena diusir dengan membawa anak-anak. Setelah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di desa Ujung Padang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan saat itu Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Lorong Jeumpa, desa xxx xxxxxx, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa terhadap poin 6, tidak benar, yang benar adalah pisah ranjang mulai bulan Februari 2024, hal tersebut terjadi karena Penggugat sudah punya lelaki selingkuhan dan Tergugat sebagai suami juga sudah berupaya menasehati Penggugat namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, Penggugat meninggalkan rumah dan Kembali ke rumah orangtuanya tanpa ijin Tergugat, dan di bulan Mei 2024, Penggugat digerebek oleh warga desa Linggi sedang berdua-duaan di dalam rumah Bersama dengan pria selingkuhannya Ilya Walidin dan dibawa ke Polsek lalu akhir nya disidangkan secara adat di desa Linggi dan dikenakan denda Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap poin 7, tidak benar, yang benar adalah Tergugat yang telah berusaha memaafkan Penggugat atas perselingkuhannya karena memikirkan nasib anak-anak dan selama ini Tergugat sudah berupaya menasehati Penggugat namun Penggugat tetap memilih bersama dengan selingkuhannya;
- Bahwa terhadap poin 8, Tergugat tidak menerima, keluarga Tergugat sudah berencana mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sudah berusaha memaafkan perselingkuhan Penggugat namun sebelum

Hlm 7 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian terlaksana, Penggugat ternyata telah terlebih dahulu mengajukan gugatan cerai;

- Bahwa terhadap poin 9 tidak benar, Tergugat tidak menerima, karena selama menikah dan tinggal Bersama, Tergugat bekerja sendiri untuk memenuhi nafkah sehari-hari dan selalu memberikan uang kepada Penggugat, dan Tergugat tidak bersalah, justru yang bersalah dan pergi dari rumah adalah Penggugat karena lebih memilih selingkuhannya;

- Bahwa terhadap poin 10 Tergugat tidak menerima karena selama ini Penggugat menelantarkan anak-anak, tidak mengurus anak-anak dengan baik, dan Penggugat juga tidak memiliki pekerjaan. Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi, menuntut hak asuh terhadap kedua anak diberikan kepada Tergugat;

- Bahwa terhadap poin 11, Tergugat tidak menerima karena tidak mampu;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonsvansi yaitu Tergugat meminta hak asuh ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandung, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 3 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa Penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada Tergugat, baik tanggungjawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun Tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan Penggugat. Tergugat juga terlalu sibuk bahkan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami;
3. Bahwa pengakuan Tergugat yang selama ini Tergugat tinggal di rumah kawannya, telah menunjukan dan terbukti kehidupan rumah tangga atau antara Penggugat dan Tergugat telah tidak baik-baik saja, dan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat selaku istri dan anak-anak tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Hlm 8 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat yang merasa ditelantarkan akibat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, sehingga dari bulan September sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 atau selama 3 bulan lamanya Penggugat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dari fakta hukum a quo semakin jelas dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah pada puncaknya;

5. Bahwa tidak benar yang menjadi penyebab kerecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat hanya bermaksud memfitnah dan menuduh atau mendoktrin seolah-olah Penggugatlah yang menjadi pemicu utama terjadinya konflik antara Penggugat dan Tergugat;

6. Berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan **PENGGUGAT** (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak masing-masing bernama :
 1. **Anak Bin Tergugat** lahir di Ujung Padang pada Tanggal 19 November 2016, Umur 7 Tahun 4 Bulan;
 2. **Anak Bin Tergugat** lahir di Ujung Padang pada Tanggal 04 Agustus 2020, Umur 3 Tahun 7 Bulan;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut

Hlm 9 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :

1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah 15.000.000; (lima belas juta rupiah).
2. Nafkah Terhutang (Madliyah) selama 13 (tiga belas) bulan sejumlah Rp. 26.000.000; (dua puluh enam juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Subsider :

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada intinya Tergugat bertahan pada jawabannya dan tetap menuntut hak asuh ke 2 (dua) orang anak tersebut dibawah asuhan Tergugat:

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Penggugat dengan NIK 1109014101950003 tanggal 20-03-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Tergugat dengan NIK 1101060210880001 tanggal 19-01-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dengan Nomor 1109101709160001 tanggal 20-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti

Hlm 10 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 0001/001/I/2016, tanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Simeulue Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

B. SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi dalam hal ini sebagai Ayah Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di xxxx xxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak, umur 7 tahun;
 2. Anak, umur 4 tahun;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena bertengkar, hal tersebut saksi ketahui secara langsung dari keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 11 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, saksi memang sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi menginap di rumah mereka;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang saksi ketahui dari keterangan Penggugat, penyebab pertengkaran karena Tergugat sering sekali pulang larut malam dan saat saksi menginap di rumah mereka, benar saksi pernah melihat Tergugat pulang sudah larut malam;
 - Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah adik sepupu Penggugat di Dusun Mifaal Ami, KABUPATEN SIMEULUE namun saksi tidak tahu dimana saat ini Tergugat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugatlah yang awalnya pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak pisah rumah, Tergugat beberapa kali datang mengunjungi anak-anaknya ke rumah saksi di KABUPATEN SIMEULUE;
 - Bahwa setelah pisah rumah, saksilah sebagai kakek kandung yang membiayai kebutuhan sehari-hari kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat memang sesekali datang memberikan uang kepada anak-anaknya namun tidak rutin setiap bulan, hanya saat Tergugat berkunjung saja;
 - Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai pedagang kain namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
 - Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk rukun kembali;
- 2 . **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan terakhir SD tempat kediaman di KABUPATEN SIMEULUE. Saksi dalam hal

Hlm 12 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebagai Paman Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak, umur 7 tahun;
 2. Anak, umur 3 tahun;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena bertengkar, hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui mereka bertengkar setelah mendapatkan keterangan langsung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah adik sepupu Penggugat di Dusun Mifaal Ami, KABUPATEN SIMEULUE namun saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugatlah yang pergi dari rumah kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal siapa yang memenuhi biaya nafkah sehari-hari Penggugat dan kedua anaknya, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Hlm 13 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama sampai dengan saat ini;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dengan Nomor 1109101709160001 tanggal 20-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 0001/001/II/2016, tanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Simeulue Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

3. Fotokopi Surat Perdamaian atas nama Ilya Walidin dengan Penggugat, tanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ilya Walidin dengan Penggugat, tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh An. Kepala xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);

Hlm 14 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Muhammad Raziq, dengan Nomor 1109-LT-31012018-0002 tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Raisya Ayudia Putri, dengan Nomor 1109-LT-05012021-0003 tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6);

B. SAKSI:

1. **SAKSI 3**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SIMEULUE. Saksi dalam hal ini sebagai Saudara Sepupu Tergugat;, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat yang bernama Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak, umur 7 tahun;
 2. Anak, umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Lorong Jeumpa, KABUPATEN SIMEULUE;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Ramadhan, Maret 2024 sampai akhirnya pisah rumah;

Hlm 15 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran tersebut, yang saksi ketahui dari keterangan Tergugat adalah karena hal-hal sepele saja, Penggugat sangat tempramen, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Penggugat pernah membacok Tergugat dengan parang sehingga terluka, saksi melihat luka tersebut di bagian kaki Tergugat, dan sepengetahuan saksi dari keterangan Tergugat, Penggugat sudah 2 (dua) kali membacok Tergugat;

-Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran yang terjadi di bulan Maret 2024 tersebut namun sebelum mereka pisah rumah, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan saksi, saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah mereka;

-Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2023, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, belum pisah rumah, mereka berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2024;

-Bahwa pada bulan Januari 2024, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pernah kedatangan oleh warga sedang berdua-duaan di Jalan PDKS dengan laki-laki lain yang sudah beristri yang bernama Ilya Walidin, sampai akhirnya disidangkan di xxxx xxx xxxxxx dan Penggugat serta Ilya Walidin membuat surat pernyataan damai dan permintaan maaf, saksi mengetahui karena saksi hadir dan ikut menandatangani surat pernyataan damai tersebut;

-Bahwa setelah kejadian Penggugat dan Ilya Walidin kedatangan selingkuh, Tergugat masih bersedia memaafkan Penggugat dan mereka masih tinggal bersama hanya saja rumah tangga mereka semakin tidak harmonis, Penggugat sering marah-marah kepada Tergugat dan anak-anaknya bahkan Penggugat sering sekali keluar rumah sampai pulang larut malam tanpa meminta ijin Tergugat, saksi mengetahui karena Tergugat mengadu kepada saksi dan selama ini saksi memang sering datang berkunjung ke rumah mereka;

-Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tinggal di Desa Suka Karya, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan saksi tidak tahu dimana Penggugat bertempat tinggal;

Hlm 16 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah pisah rumah di bulan Maret 2024, Penggugat membawa serta kedua anaknya pulang ke rumah orangtuanya di KABUPATEN SIMEULUE, namun ternyata selama disana Penggugat sering meninggalkan kedua anak tersebut dan menitipkan di rumah kakak Penggugat yang juga berada di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Simeulue Cut, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, saksi mengetahui karena saksi bersama dengan Tergugat pernah datang mengunjungi kedua anak tersebut;

-Bahwa saat mengunjungi kedua anak tersebut, saksi sangat sedih karena melihat kondisi anak terlantar, tidak terurus dengan baik dan saat saksi menanyakan kepada anak tertua yang bernama "Muhammad Raziq", ia menjawab "mamak (Penggugat) sudah 3 (tiga) hari pergi dan kami sering dititipkan di rumah Makwo (kakak Penggugat)";

-Bahwa pada bulan Mei 2024, tengah malam, Penggugat digerebek oleh warga dan aparat desa Linggi, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di sebuah rumah bersama dengan laki-laki selingkuhannya Ilya Walidin dan mereka sampai dibawa ke Polres untuk diamankan agar tidak diamuk massa, saksi mengetahui penggerebekan tersebut karena saksi ikut hadir sampai mereka diamankan ke Polsek xxxxxxxx xxxxx;

-Bahwa saat Penggugat dan Ilya Walidin digerebek oleh warga, mereka mengaku sudah nikah sirri namun pada saat itu mereka tidak dapat menunjukkan bukti bahwa mereka telah nikah sirri sampai akhirnya diamankan ke Polsek;

-Bahwa pengakuan Penggugat dan Ilya Walidin di Polsek, mereka saat digerebek tidak sedang berhubungan badan, mereka sudah tinggal bersama di desa Linggi tersebut sejak bulan April 2024, atas dasar suka sama suka karena rumah tangga masing-masing mereka sudah tidak harmonis lagi;

-Bahwa yang saksi lihat terkait perilaku Penggugat sehari-hari dan cara bergaul dengan keluarga Tergugat dan tetangga kurang baik, tidak menghargai orang lain, Penggugat sering sekali keluar rumah tanpa seijin suami, dan Penggugat sangat tempramen;

Hlm 17 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



-Bahwa sikap Penggugat dan pola asuhnya kepada kedua anaknya kurang baik, sering marah-marah dan kasar kepada anak, dan Penggugat juga sering menelantarkan anak-anaknya, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka;

-Bahwa perilaku Tergugat sehari-hari sangat baik, sangat penyabar, tidak suka marah dan kepada kedua anaknya sangat sayang selayaknya ayah dan anak, saksi juga melihat anak-anak sehari-hari lebih akrab dengan Tergugat;

2. **SAKSI 4**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan terakhir Strata-I, tempat kediaman di KABUPATEN SIMEULUE. Saksi dalam hal ini sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan istri Tergugat yang bernama Penggugat;

-Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak, umur 7 tahun, kelas 1 SD;

2. Anak, umur hampir 4 tahun;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama KABUPATEN SIMEULUE;

-Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selama bertetangga saksi sering melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar;

-Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Ramadhan, Maret 2024 dan setelah terjadi pertengkaran, Tergugat datang mengadu kepada orangtua saksi dan orangtua saksi menyarankan kepada Tergugat agar pulang saja dulu ke Tapaktuan ke rumah orangtua Tergugat untuk menenangkan diri dan selang beberapa waktu saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah;

-Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran tersebut, yang saksi ketahui langsung dari keterangan Penggugat, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat karena selama ini Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat;

-Bahwa saksi mengetahui setelah pisah rumah, Tergugat tinggal di Desa Suka Karya, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Penggugat tinggal di desa Linggi, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx bersama dengan pria selingkuhannya "Ilya Walidin", saksi mengetahui hal tersebut dari istri Ilya Walidin yang merupakan teman saksi dan saksi juga kenal dengan Ilya Walidin, rumah Ilya Walidin satu lorong dengan rumah saksi;

-Bahwa pada awal bulan Januari 2024, saksi mengetahui dari istri Ilya Walidin bahwa ia pernah datang menemui Penggugat untuk mengingatkan agar tidak lagi mengganggu dan menjalin hubungan dengan Ilya Walidin namun ternyata setelah itu, masih di bulan Januari 2024, Penggugat kedapatan oleh warga sedang berdua-duaan di jalan PDKS Ilya Walidin sampai akhirnya disidangkan di xxxx xxx xxxxxx dan mereka membuat surat pernyataan damai dan permintaan maaf, saksi mengetahui karena saksi hadir dalam upaya damai tersebut;

-Bahwa benar pria yang ada di gambar KTP ini adalah Ilya Walidin;

-Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Ilya Walidin pernah digerebek oleh warga desa Linggi, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, tengah malam Mei 2024, di dalam rumah yang mereka kontrak bersama sejak bulan April 2024, sampai mereka dibawa ke Polres untuk diamankan dan disidangkan di desa Linggi namun saksi tidak menyaksikan penggerebekan tersebut. Saksi mengetahui langsung dari pengakuan Penggugat, karena selama ini Penggugat memang sering bercerita kepada saksi perihal rumah tangganya, dan Penggugat mengatakan kepada saksi, sebelum digerebek, ia telah menikah secara sirri dengan Ilya Walidin;

-Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan yang dibuat saat Penggugat dan Ilya Walidin digerebek dan disidangkan secara adat oleh oleh aparat desa Linggi;

-Bahwa setelah Penggugat dan Ilya Walidin, ketahuan selingkuh di bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun

Hlm 19 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah sering sekali bertengkar dan saksi sering melihat langsung mereka bertengkar;

-Bahwa terakhir kali saksi melihat kedua anak Penggugat dan Tergugat saat mereka masih tinggal di sebelah rumah saksi, kondisi mereka terlihat murung, kurus, terutama anak tertua yang bernama "Muhammad Raziq";

-Bahwa selama bertetangga, saksi melihat Tergugat adalah seorang yang baik, sangat sabar, ramah dan sering membantu tetangga, dan kepada kedua anaknya juga sangat penyayang, saksi sering melihat Tergugat pamit kepada anaknya setiap hendak pergi kerja.

-Bahwa saksi melihat perilaku Penggugat dengan tetangga juga baik, cukup ramah namun ia sering berpakaian seksi dan tidak berjilbab saat berada di depan rumahnya, saksi melihat pola asuh Penggugat kepada kedua anaknya tidak sebaik Tergugat, Penggugat sering sekali marah-marah dan meninggalkan anak-anaknya hanya berdua saja di rumah saat Tergugat sedang bekerja dan Penggugat juga sering kali terlihat pulang sampai larut malam;

-Bahwa Saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Penggugat terlihat sedang berusaha membacok Tergugat dengan parang namun Tergugat terlihat sempat mengelak, saat itu saksi melihat langsung dari atas rumah saat sedang menjemur pakaian;

-Bahwa pada bulan Maret 2024, Penggugat juga pernah berusaha membacok Tergugat, namun saksi tidak melihat langsung, saksi mengetahui dari keterangan tetangga yang ada di depan rumah;

-Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

-Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugatlah yang pergi dari rumah kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui alasan Penggugat pergi dari rumah;

-Bahwa saksi tidak mengetahui perihal siapa yang memenuhi biaya nafkah sehari-hari Penggugat dan kedua anaknya, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Hlm 20 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama sampai dengan saat ini;

3. SAKSI 5, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN SIMEULUE.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait dengan penggerebekan yang terjadi di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan langsung saat terjadi penggerebekan di sebelah rumah saksi, pada Senin 27 Mei 2024, malam hari sekira pukul 01.00 WIB, yang dilakukan oleh warga dan aparat xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan dari dalam rumah didapati Penggugat bersama dengan pria yang bernama Ilya Walidin;

- Bahwa saksi mendengar pengakuan Penggugat dan pria tersebut mereka telah menikah secara sirri namun mereka tidak dapat menunjukkan bukti surat pernikahan sirri tersebut dan mereka mengakui telah tinggal bersama di desa Linggi sejak April 2024;

- Bahwa setelah digerebek oleh warga, Penggugat dan pria tersebut dibawa untuk diamankan ke kantor Polsek xxxxxxxx xxxxx, namun saksi tidak ikut ke Polsek;

- Bahwa saksi mengetahui setelah dibawa dari Polsek, Penggugat dan pria selingkuhannya disidangkan di desa Linggi dan saksi ikut hadir menyaksikan upaya tersebut dan mereka mendapat saksi adat membayar denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatan sedangkan Tergugat mengajukan

Hlm 21 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban dan tidak keberatan untuk bercerai dan mohon agar diberikan hak asuh ke 2 (dua) orang anak kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya **Andri Rustika.,S.HI,Med,CPCLE.CML,CPL.** Advokat/Pengacara, Mediator, Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Pengacara "ARP" Andri & Partners yang beralamat di Jln. Teluk Indah No.163 Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal *Tanggal 15 Maret 2024* dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor : 21/SK/2024/MS.Snb, tanggal 16 April 2024 karenanya telah memenuhi syarat kuasa untuk mewakili Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 April 2016, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0001/001/I/2016 tanggal 04 April 2016, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 22 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Muhammad Lukman Hakim Mediator Mahkamah Syariah Sinabang tertanggal 29 April 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat lalai terhadap kewajibannya sebagai Suami dalam memberi nafkah kepada Penggugat sebagai Istri serta terhadap anak-anak
- b. Tergugat memiliki kebiasaan buruk keluar dan pulang larut malam dan marah bila ditegur walaupun dengan cara baik;
- c. Sejak bulan Februari Tahun 2023 sampai bulan Juni Tahun 2023, yakni selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, selanjutnya sejak bulan Juli Tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
- d. Bahwa semenjak terjadinya pisah ranjang dan pisah Rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama 13 (tiga belas) bulan tersebut, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta kepada anak-anak serta selama itu pula Penggugat merasakan penderitaan, menderita lahir dan bathin.
- e. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya menolak dalil-dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Penggugat; akan tetapi menurut Tergugat penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki beristri bernama Walidin Ulya dan pernah di

Hlm 23 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerebek oleh warga desa`xxx xxxxxx dan dibawa ke balai desa setempat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR /283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.4, merupakan foto copy akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR/285 Rbg., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Karena Tergugat sering pulang larut malam dan saksi melihat sendiri;
- b. Karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan

Hlm 24 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 HIR/309 Rbg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1 S/d T.6) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kartu Keluarga Tergugat dan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat adalah suami dan kepala keluarga dari Penggugat dan ayah kandung dari 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Raziq dan Raisya Ayudia Putri, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan foto copy Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat karenanya patut dipertimbangkan, sedangkan bukti T.3 berupa Surat Perdamaian antara Penggugat dan Selingkuhannya bernama Ilya Walidin yang dibuat dihadapan kepada xxxx xxx xxxxxx tanggal 16 Januari 2024 yang isinya menerangkan pernyataan damai antara kedua belah pihak dan keluarganya dan bersedia tidak menuntut atas kasus peselingkuhan tersebut. Bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak diakui oleh Penggugat. Karenanya bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan dan dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bukti T.4 adalah bukti surat berupa surat pernyataan atas nama Ilya Walidin dan Penggugatincasu Penggugat terhadap kasus mesum/ikhtilat yang dilakukan keduanya pada tanggal 27 Mei 2024 jam 01.30 di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pernyataan tersebut dibuat dihadapan para saksi-saksi dan kepala Dusun xxxx xxxxxx, kepala Dusun xxxx xxx xxxxxx dan ketua Pemuda xxxx xxxxxx dan diketahui oleh kepala xxxx xxxxxx pada tanggal 27 Mei 2024. Terhadap bukti tersebut Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan

Hlm 25 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diakui oleh Penggugat karenanya hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan dapat dikuatkan dengan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa T.5 dan T.6 adalah Akte kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan capil xxxxxxxxx xxxxxxxx masing-masing atas nama anak Muhammad Raziq, dengan Nomor 1109-LT-31012018-0002 dan anak bernama Raisya Ayudia Putri, dengan Nomor 1109-LT-05012021-0003 telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti.

.Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Tergugat berasal dari keluarganya dan tetangganya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang Bernama Ilya Walidin Saksi I Tergugat bahkan turut hadir dalam perdamaian Penggugat dan selingkuhannya di Kantor xxxx xxx xxxxxx. Saksi I menerangkan bahwa perselisihan terjadi sejak Desember 2023 karena Penggugat kedatangan selingkuh dan berlanjut saat Januari 2024 karena Penggugat ditangkap warga kedatangan berselingkuh lagi pada awal Januari 2024 telah pisah tempat tinggal. Saksi juga menjelaskan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Penggugat membacok Tergugat di kaki masing-masing sebanyak 2 kali dan saksi pernah melihat darah bekas bacokan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi 2 dan saksi 3 Tergugat merupakan tetangga Tergugat dan Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi pernah melihat Penggugat ditangkap oleh warga karena selingkuh dan kedua saksi sudah mengetahui sejak lama bahwa Penggugat berselingkuh dengan pria lain dan saksi 3 sendiri turut hadir saat Penggugat ditangkap dan dibawa ke kantor Desa untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR/309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan

Hlm 26 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah pisah rumah selama 7 bulan (saat putusan dibacakan) dan sudah pisah ranjang selama 9 bulan, dimana Tergugat yang keluar dari rumah diusir oleh Penggugat dan pernah Penggugat membacok Tergugat sebanyak 2 kali, keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai pokok perkara yang intinya tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hakim akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain ditambah dalil-dalil Tergugat dan bukti-bukti Tergugat dimuka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Muhammad Raziq umur 7 tahun 7 bulan lahir 19-11-2016 dan Raisya Ayudia Putri berumur 3 tahun 11 bulan, lahir 04-08 2022;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat berselingkuh dengan pria lain yang sudah beristri bernama Ilya Walidin dan pernah ditangkap oleh warga Desa pada Januari 2024;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sudah pernah dicoba damaikan oleh keluarga namun hanya rukun 1 bulan dan kemudian berselisih lagi karena perselingkuhan sejak Januari 2024;

Hlm 27 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah ranjang dan tempat tinggal dan terakhir berpisah rumah sejak Januari 2024 sampai perkara ini diajukan dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah*, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "*Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang*

Hlm 28 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cecok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan ditentukan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat *patut* dikabulkan;

Tentang Hak Hadhanah:

Hlm 29 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Penggugat menuntut agar dua orang anak bernama **Anak Bin Tergugat** lahir di Ujung Padang pada Tanggal 19 November 2016, Umur 7 Tahun 4 Bulan dan **Anak Bin Tergugat** lahir di Ujung Padang pada Tanggal 04 Agustus 2020, Umur 3 Tahun 7 Bulan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam jawaban dan Rekonsiliasinya juga menuntut hak asuh ke 2 (dua) anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian dan terjadi sengketa antara kedua orangtua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka pada dasarnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan Hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat Hakim, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan *hadhanah*, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan

Hlm 30 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (amanah), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar;
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* tersebut karena secara filosofis kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* itu lebih banyak kepada ibunya ketimbang bapaknya, dalam rentang usia tersebut seorang anak membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dalam dirinya, disamping itu secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak-anak yang masih kecil ketimbang seorang bapak, oleh sebab itu, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun adalah ibunya, kecuali bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pemeliharaan anak/*hadhanah* dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang sayang kepada anak-anaknya dan baik agama dan moralnya dan mampu menghidupi kedua anak tersebut, hakim akan mempertimbangkan dengan membandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat

Hlm 31 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti T.3 dan T.4 Tergugat yang kemudian dikuatkan dengan 3 orang bukti saksi yang menerangkan materiel isi surat tersebut dan para saksi termasuk orang yang menandatangani surat, ada saat kejadian, melihat dan mengetahui secara langsung bahwa penggugat ditangkap oleh warga Desa karena berselingkuh dengan pria beristri dan telah pun membuat perdamaian (vide T.3) dan surat pernyataan (vide T.4) bahwa Penggugat dan pria bernama Ilya Walidin telah melakukan mesum/khalwat dan telah tinggal serumah sebulan lebih padahal antra Penggugat dan Tergugat masi terikat perkawinan yang saha, perbuatan tersebut dalam ajaran Islam dan hukum nasional adalah hal tercela dan melanggar hukum lebih lagi melanggar norma sosial masyarakat Islam Simeulue. Karenanya hakim berpendapat bahwa masa depan anak harus ditetapkan kepada orang yang tepat, baik moral dan akhlaknya dan bagus pemahaman agamanya demi masa tumbuh kembang anak;

Menimbang, bukti surat tersebut T.3 dan T.4 yang merupakan surat biasa dan menjadi bukti permulaan dan kemudian dikuatkan dengan alat bukti 3 orang saksi yang mengetahui perihal asal usul surat tersebut maka hakim berpendapat bahwa dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari fotocopy tersebut, saksi sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata, dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada hakim, *bahwa benar pernah ada suatu kesepakatan yang dibuat secara bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam fotocopy perjanjian bawah tangan tersebut, untuk memperjanjikan suatu hal tertentu (Vide Pasal 1320 Jo. 1338 KUH Perdata)*. Argumentasi mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata). Karenanya, pemahaman sebaliknya (mafhum muqabalah) dari norma tersebut bukti saksi bisa menguatkan bukti surat tersebut oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Hlm 32 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat (saksi 1 dan 2) menerangkan bahwa para saksi yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa anak-anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat dibanding dengan Penggugat, dikarenakan Tergugat sering pergi dan meninggalkan anak-anak tersebut, sedangkan anak-anak Tergugat terlihat nyaman dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dan Tergugat dikenal oleh para saksi sebagai orang baik dan penyabar dan sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 dan dikuatkan dengan keterangan saksi hakim berkesimpulan bahwa Penggugat benar telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan perbuatan tersebut sangat tidak layak sebagai istri dan ibu yang mempunyai anak, dan oleh karenanya hakim dalam hal ini berpendapat perilaku buruk Penggugat dapat mempengaruhi masa depan anak dan olehnya dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat layak mengasuh anak tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, oleh karena ditemukan hal-hal yang menghalangi Penggugat untuk memegang hak asuh dan demi kemashlahatan dan kepentingan si anak yang masih dibawah umur, maka hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, oleh karena hak asuh kedua anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat/ayah kandung maka kepada Penggugat atau pihak ketiga yang menguasai anak tersebut wajib menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat.

Menimbang, walaupun hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017, kepada Pemegang hak asuh anak, wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, dan bila hak itu tidak diberikan maka hak asuh anak dapat dicabut;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, SEMA No. 04 Tahun 2016 menegaskan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hlm 33 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena kedua anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan ayah kandungnya *incasu* Tergugat maka berdasarkan Pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 secara otomatis menjadi tanggung jawab Tergugat untuk membiayai kedua anak tersebut dan karenanya hakim menilai tuntutan Penggugat setentang nafkah anak tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut wajib menafkahi anak tersebut ;

Tentang nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Iddah.

Menimbang, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai dapat diberikan Mut'ah, dan iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, oleh karenanya gugatan Penggugat setentang hak-haknya dapat diterima dalam perkara aquo dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berdasarkan fakta persidangan hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran terjadi sejak awal 2023 dan kemudian berlanjut pisah ranjang sejak Juli 2023 sampai Januari dan puncaknya terjadi pisah rumah sejak Penggugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki beristri dan telah tinggal bersama sebulan lebih dan ditangkap oleh warga xxxx xxx xxxxxx, sampai perkara ini diajukan berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2022 telah melewati enam bulan dan perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai nusyuz sang istri terhadap suami.

Hlm 34 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan SEMA NO. 3 Tahun 2018 bahwa *istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mutâh dan nafkah iddah sepanjang tidak nuzyuz*. Hakim menilai Penggugat tidaklah layak diberikan hak haknya sebagai isteri karena terbukti nusyuz yaitu berselingkuh dengan pria lain, karenanya terhalangi hak-haknya maka berdasarkan Perma 3 Tahun 2017 maka petitum/tuntutan Penggugat pada petitum angka 5. Angka (1 dan 2) harus dinyatakan tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) .

Menimbang, oleh karena perkara asesoir berupa Nafkah iddah dan madhiah dinyatakan tidak dapat diterima maka, pembuktian Penggugat dan Tergugat setentang itu tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat Bin Indah**) terhadap Penggugat (**PenggugatBinti Ali Armi**);
3. Menetapkan Hak asuh 2 (dua) orang anak bernama :
 1. **Anak Bin Tergugat** lahir di Ujung Padang pada Tanggal 19 November 2016, Umur 7 Tahun 4 Bulan;
 2. **Anak Bin Tergugat** lahir di Ujung Padang pada Tanggal 04 Agustus 2020, Umur 3 Tahun 7 Bulan;berada dalam asuhan/hadhanah Tergugat dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Penggugat selaku ibunya untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan Penggugat atau pihak lainnya yang menguasai anak tersebut agar menyerahkan kedua anak tersebut secara sukarela kepada Tergugat sebagai ayah kandung;

Hlm 35 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa Nafkah iddah,dan Madhiah tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijke verklard/NO*) .
6. Menolak untuk selainnya.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.,180.000,. (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyah oleh MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag., sebagai Hakim Tunggal , yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 15 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1446 Hijriyah oleh Hakim Tersebut dibantu oleh Umi Kalsum, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Dto

MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Dto

Umi Kalsum, S.H.

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	80.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	30.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6.	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>

Hlm 36 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h R p . 180.000,-
(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm 37 dari 37 hlm. Putusan.No.21/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)